



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxx, NIK xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Suwatu RT.01 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH AGUS PRASETIYO, S.H., M.H., dan ARITHIA WULANDARI, S.H., Advokat yang berkantor di Dukuh Tlogodowo RT.03 RW.04 Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak serta keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 151/Pdt.P/2023/PA.Pt tertanggal 17 Maret 2023, dengan perbaikan permohonan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan kakak kandung dari Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxyang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 2 Agustus 2022;
2. Bahwa, semasa hidupnya Xxxx pernah menikah dengan XXXXdan telah bercerai pada tanggal 12 Januari 2006 serta dikaruniai seorang anak

Hal 1 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Xxxx, Perempuan, Lahir di Sleman, 25 Februari 2003 (berusia 20 tahun) dan sekarang diasuh oleh ibunya;

3. Bahwa, semasa hidupnya Xxxx pernah menikah dengan Xxxxsesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/19/II/2008 dan dikaruniai seorang anak bernama : Xxxx, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 16 April 2014 (berusia 8 tahun 11 bulan) ;

4. Bahwa, Xxxx pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati terhadap Xxxxdengan Register Perkara Nomor : 1107/pdt.G/2020/PA.Pt tertanggal 3 Juni 2020 dikarenakan Xxxxtidak diketahui alamat/keberadaanya namun sebelum adanya putusan Xxxx meninggal dunia terlebih dahulu sehingga perkara gugur;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Desa Suwatu Nomor : 140/40/03/2023 menerangkan bahwa Xxxxtidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sejak Bulan Desember 2016 hingga sekarang atau kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya tidak pernah kasih kabar, tidak pernah kirim uang dan tidak pernah pulang serta tidak pernah merawat/tidak mengurus anaknya;

6. Bahwa, setelah meninggalnya XXXXdan XXXXtidak diketahui keberadaanya, anak bernama : Xxxx berada dalam pengasuhan Pemohon berdasarkan kesepakatan keluarga telah menunjuk Pemohon (Kakak Kandung Xxxx / Paman dari anak Xxxx yang belum dewasa) bertindak sebagai wali untuk : mencukupi kebutuhan pribadi anak sampai dewasa, mengurus segala keperluan anak demi menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan serta memberikan perlindungan anak, serta mewakili anak dalam mengurus, mengelola harta kekayaan/harta warisan diperuntukkan demi kepentingan dan kemaslhatan anak, membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan ayah Kandung, serta melakukan segala perbuatan hukum yang penting, berfaedah dan diperbolehkan peraturan hukum yang berlaku bertindak sebagai wali atas anak keponakan tersebut ;

7. Bahwa, kesepakatan keluarga menunjuk Perwalian di atas, telah dituangkan dalam Surat Keterangan Perwalian yang dikeluarkan Kepala Desa Suwatu dengan Nomor : 140/38/03/2023 yang menerangkan bahwa

Hal 2 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Xxxx) merupakan penanggung atau perwalian terhadap anak bernama : Xxxx merupakan salah satu ahli waris dari ayah kandung Xxxx;

8. Bahwa, Xxxx, telah meninggalkan harta warisan/harta peninggalan kepada ahli waris berupa :

Barang Tidak Bergerak :

8.1. Sebidang Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak Milik No : xxxx**,
NIB : xxxxdengan Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX),
berdasarkan Hibah dari Orang Tua XxxxNo.352/TW/2013 tanggal 30
Desember 2013 yang dibuat oleh Teguh Widyatmoko selaku AP PPAT
Sementara, dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, lantai
keramik, dan atap genteng, yang terletak di Desa Suwatu, Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan

:
Utara : Tanah Xxxx;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Xxxx dan Tanah Xxxx;
Barat : Tanah Xxxx;

8.2. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx**,
NIB : 11.11.14.13.01184, dengan Luas 3.115 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), berdasarkan pembelian dari XXXX pada tahun 2013 dan
disertifikatkan pada tanggal 20 Mei 2019, yang terletak di Desa Cabak,
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,
berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah
Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Sutriyo dan sekarang
sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan) sertifikat, yakni :

a. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :
xxxx**, **NIB : 11.11.14.13.03890**, dengan Luas 175 m2, atas
nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan
dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 03891,
Selatan : Tanah Kapling No. 03893, Barat : Jalan Kapling;

b. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :
03839**, **NIB : 11.11.14.13.03891**, dengan Luas 184 m2, atas
nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan

Hal 3 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah

Kapling No. 03893, Barat : Tanah Kapling No.03890;

c. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03840, NIB : 11.11.14.13.03892, dengan Luas 879 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan

Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan

dengan : Utara : Tanah Kapling No. 03893, Timur : Tanah Xxxx dan

Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Jalan Kapling;

d. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03841, NIB : 11.11.14.13.03893, dengan Luas 176 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan

Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan

dengan : Utara : Tanah Kapling No. 03890 dan No. 03891, Timur :

Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No.03892, Barat : Jalan

Kapling;

e. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03850, NIB : 11.11.14.13.04876, dengan Luas 200 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan

Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan

dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 04877,

Selatan : Tanah Kapling No. 04878, Barat : Tanah Suparni;

f. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03851, NIB : 11.11.14.13.04877, dengan Luas 183 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan

Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan

dengan : Utara : Jalan, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah

Kapling No. 04878, Barat : Tanah Kapling No. 04876;

g. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03852, NIB : 11.11.14.13.04878, dengan Luas 188 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan

Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan

dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04876 dan No. 04877, Timur :

Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04880, Barat : Tanah

Suparni;

Hal 4 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03853, NIB : 11.11.14.13.04879**, dengan Luas 536 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04880, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Suparni;

i. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03854, NIB : 11.11.14.13.04880**, dengan Luas 371 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04878, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No.04879, Barat : Tanah Suparni;

9. Bahwa, Sertifikat Tanah pada Posita No. 8.1 dijamin oleh Xxxx sebagai agunan atas hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Teguh yang beralamat di Desa Sidomukti (*sampai sekarang belum dilunasi*) sedangkan Sertifikat Tanah pada Posita No. 8.2 berada dalam penguasaan Notaris dikarenakan untuk proses balik nama kepada pembeli tanah kapling, dalam pengurusannya membutuhkan penetapan perwalian anak Xxxx yang belum berusia 18 tahun sehingga tidak cakap mewakili perbuatan hukumnya sebagai salah satu ahli waris dari XXXX;

10. Bahwa, keponakan Pemohon bernama : Xxxx sudah berusia 20 tahun (sudah dewasa melebihi 18 tahun) dan saat ini diasuh oleh ibunya sedangkan keponakan Xxxx berusia 8 tahun 11 bulan (belum dewasa) dan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon setelah kematian Xxxx, serta telah dijamin untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian keponakan Xxxx tersebut dikatakan belum dewasa dan belum cakap sebagai salah satu ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan mengurus harta kekayaan/harta warisan pada Posita No.

8.1 dan No. 2 dari ayah Kandung Xxxx yang telah meninggal dunia;

11. Bahwa, Pemohon selaku Paman dari keponakan bernama : Xxxx yang belum dewasa sangat memerlukan hak Perwalian anak dan mengurus harta anak untuk bertindak sebagai wali dalam mengurus balik nama harta warisan/harta peninggalan anak berupa Barang Tidak Bergerak pada posita angka No. 8.1, menjadi atas nama ahli waris XXXX, mengurus balik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan/harta peninggalan anak berupa Barang Tidak Bergerak pada posita angka No. 8.2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, menjadi atas nama pembeli Tanah Kapling, dan melunasi hutang pada Posita No.9 yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Pati;
12. Bahwa, berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati untuk mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak bernama : Xxxx yang belum dewasa berada pada Pemohon (Xxxx);

13. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati, agar membuka persidangan, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Perwalian Keponakan bernama : **Xxxx**, lahir di Pati, 16 April 2014 (berusia 8 tahun 11 bulan), Perempuan, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon (**Xxxx**);
3. Menetapkan Pemohon (**Xxxx**) diberikan ijin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atas nama keponakan (**Xxxx**) yang **belum dewasa** untuk melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada Posita No. 8.1 menjadi atas nama ahli waris XXXX, dan melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada posita Nomor 8.2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, menjadi atas nama pembeli Tanah Kapling, serta melunasi hutang Al Murhaum XXXX pada Posita No.9 atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari keponakan tersebut demi kemaslahatan anak sampai dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal 6 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak dari Xxxx yang pernah menikah dengan XXXXyaitu bernama Xxxx, Perempuan, Lahir di Sleman, 25 Februari 2003 (berusia 20 tahun) Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Mangunan Rt.06 Rw.---, Kecamatan Mangunan, Kabupaten Bantul' dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon pak De saya kakak dari bapak saya yang bernama XXXXdari pernikahan yang pertama dengan XXXX;

Bahwa, bapak XXXXtelah bercerai dengan ibu XXXXpada tahun 2006;

Bahwa, bapak saya yang bernama XXXXtelah menikah lagi dengan MURSINI Bin SUTOYO, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Xxxx, yang lahir di Pati pada tanggal 16 April 2014 (berusia 8 tahun 11 bulan) ;

Bahwa, bapak XXXXsekarang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 ;

Bahwa, bapak Xxxx pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati terhadap Xxxxdikarenakan Xxxxtidak diketahui alamat/keberadaanya namun sebelum adanya putusan bapak Xxxx meninggal dunia terlebih dahulu sehingga perkara gugur ;

Bahwa, saya tidak tahu keberadaan Xxxxdan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Suwatu menerangkan bahwa Xxxxtidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sejak Bulan Desember 2016 hingga sekarang atau kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang serta tidak pernah merawat/tidak mengurus anaknya ;

Bahwa, setelah meninggalnya XXXX, dan XXXXtidak diketahui keberadaanya adik saya yang bernama Xxxx berada dalam pengasuhan Pemohon dalam hal ini Pak De saya yang bernama Xxxx berdasarkan kesepakatan keluarga karena adik saya yang bernama Xxxx belum dewasa dan

Hal 7 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak De saya yang bernama Xxxx bertindak sebagai wali untuk mencukupi kebutuhan pribadi adik saya sampai dewasa, mengurus segala keperluan adik saya demi menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan serta memberikan perlindungan adik saya, serta mewakili adik saya dalam mengurus, mengelola harta kekayaan/harta warisan diperuntukkan demi kepentingan dan kemaslahatan adik saya, membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan ayah Kandung saya dan adik saya, serta melakukan segala perbuatan hukum yang penting, berfaedah dan diperbolehkan peraturan hukum yang berlaku bertindak sebagai wali atas adik saya tersebut ;

0- Bahwa, saya mengetahui harta warisan/harta peninggalan dari bapak Xxxx yang di tinggalkan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia adalah :

1. Sebidang Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : xxxxdengan** Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan Hibah dari Orang Tua XxxxNo.352/TW/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Teguh Widyatmoko selaku AP PPAT Sementara, dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, lantai keramik, dan atap genteng, yang terletak di Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan :

Utara : Tanah Xxxx;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Xxxxdan Tanah Xxxx;
Barat : Tanah Xxxx;

2. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184**, dengan Luas 3.115 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan pembelian dari XXXXpada tahun 2013 dan disertifikatkan pada tanggal 20 Mei 2019, yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Xxxxdan Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Sutriyo dan sekarang sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan) sertifikat, yakni :

a. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.03890**, dengan Luas 175 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Hal 8 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 03891, Selatan : Tanah Kapling No.

03893, Barat : Jalan Kapling;

b. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03839,

NIB : 11.11.14.13.03891, dengan Luas 184 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No. 03893,

Barat : Tanah Kapling No.03890;

c. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03840,

NIB : 11.11.14.13.03892, dengan Luas 879 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 03893, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso,

Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Jalan Kapling;

d. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03841,

NIB : 11.11.14.13.03893, dengan Luas 176 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 03890 dan No. 03891, Timur : Tanah Sumini,

Selatan : Tanah Kapling No.03892, Barat : Jalan Kapling;

e. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03850,

NIB : 11.11.14.13.04876, dengan Luas 200 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 04877, Selatan : Tanah Kapling No.

04878, Barat : Tanah Suparni;

f. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03851,

NIB : 11.11.14.13.04877, dengan Luas 183 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04878,

Barat : Tanah Kapling No. 04876;

Hal 9 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03852, NIB : 11.11.14.13.04878**, dengan Luas 188 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04876 dan No. 04877, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04880, Barat : Tanah Suparni;

h. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03853, NIB : 11.11.14.13.04879**, dengan Luas 536 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04880, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Suparni;

i. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03854, NIB : 11.11.14.13.04880**, dengan Luas 371 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04878, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No.04879, Barat : Tanah Suparni ;

Bahwa, Sertifikat Tanah pada Posita No. 8.1 dijaminan oleh Xxxx sebagai agunan atas hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Teguh yang beralamat di Desa Sidomukti (*sampai sekarang belum dilunasi*) ;

Bahwa, **Sertifikat Pemukiman Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184**, dengan Luas 3.115 m2, atas nama XXXXberada dalam penguasaan Notaris dikarenakan untuk proses balik nama kepada pembeli tanah kapling, dalam pengurusannya membutuhkan penetapan perwalian anak Xxxx yang belum berusia 18 tahun sehingga tidak cakap mewakili perbuatan hukumnya sebagai salah satu ahli waris dari XXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Xxxx, Nomor xxxx tanggal 25 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

Hal 10 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318142112100011, tanggal 21 Mei 2021 an. Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 21 Mei 2021 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya,(bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan istri seorang perempuan bernama Xxxx, Nomor 203/17/IX/90 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tanggal 3 September 1990, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Xxxx dengan istri seorang perempuan bernama Xxxx, Nomor 38/19/II/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tanggal 28 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318-lu-06052014-0056 an. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 1 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/40/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yng dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa (Xxxx) telah pergi meninggalkan suami (Xxxx) dan anak (Xxxx dari Desa Suwatu RT.01 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxx an. XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 2 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 140/38/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yng dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu

Hal 11 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Xxxx), tanggal 3 Maret 2023 yang disetujui oleh istri Pemohon yang bernama Xxxx, dan diketahui oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/39/03/2023 an. Pemohon (Xxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tanggal 3 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/48/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tanggal 15 Maret 2023, pada pokoknya menerangkan, bahwa Almarhum Xxxxmeninggalkan 2 (dua) orang bernama XxxxXXXXWIBOWA dan Xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-11);

12. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : xxxxdengan Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-12);**

13. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184, dengan Luas 3.115 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-12);**

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 92/PPAT/III/2023, tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh TRIYONO, S.H,M.Kn Notaris-PPAT di Kabupaten Pati, pada pokoknya menerangkan **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184, dengan seluas 3.115 m2, atas nama : XXXXyang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, saat ini sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan) Sertifikat, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-14);**

15. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.03890, dengan Luas 175 m2, atas nama :**

Hal 12 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 03839, NIB : 11.11.14.13.03891, dengan Luas 184 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-16);

18. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : 03841, NIB : 11.11.14.13.03893**, dengan Luas 176 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-18);

20. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : 03851, NIB : 11.11.14.13.04877**, dengan Luas 183 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-20);

22. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : 03853, NIB : 11.11.14.13.04879**, dengan Luas 536 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-22);

23. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik No : 03854, NIB : 11.11.14.13.04880**, dengan Luas 371 m2, atas nama : XXXX(XXXX), bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-23);

Hal 13 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/158/2022 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati pada tanggal 13 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-24) ;

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/159/2022 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati pada tanggal 13 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-25) ;

26. Fotocopy Denah tanah kavling yang telah dijual, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan (bukti P-26) ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I, Jumiaty binti Ngaspan, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Rt.03, Rw.02, Desa Sidomukti, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari bapak Ngaspan;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon ada 3 orang yaitu XXXX dan XXXX;
- Bahwa Bapak Ngaspan sekarang masih hidup dan ikut serumah dengan Pemohon namun keadaan sudah pikun dan sakit ;
- Bahwa adik saya yang bernama XXXX pernah menikah dengan XXXX dan bercerai pada tahun 2006 dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxx yang sekarang berusia 20 tahun dan diasuh oleh ibunya di Sleman;
- Bahwa adik saya yang bernama XXXX telah menikah lagi dengan MURSINI Bin SUTOYO, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Xxxx, yang berusia 8 tahun 11 bulan ;
- Bahwa adik saya yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 ;
- Bahwa adik saya bernama XXXX pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati terhadap Xxxx dikarenakan Xxxx tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat/keberadaanya namun sebelum adanya putusan bapak Xxxx meninggal dunia terlebih dahulu sehingga perkara gugur ;

➤ Bahwa Saya tidak tahu keberadaan Xxxx dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Suwatu menerangkan bahwa Xxxx tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak Bulan Desember 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang serta tidak pernah merawat/tidak mengurus anaknya ;

➤ Bahwa Setelah meninggalnya XXXX dan XXXX tidak diketahui keberadaanya anak yang bernama Xxxx berada dalam pengasuhan Pemohon dalam hal ini kakak saya yang bernama Xxxx berdasarkan kesepakatan keluarga karena anak yang bernama Xxxx belum dewasa dan kakak saya yang bernama Xxxx bertindak sebagai wali untuk mencukupi kebutuhan pribadi anak tersaebut sampai dewasa, mengurus segala keperluan anak demi menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan serta memberikan perlindungan anak, serta mewakili anak dalam mengurus, mengelola harta kekayaan/harta warisan diperuntukkan demi kepentingan, dan kemaslahatan anak, membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan ayah Kandung dari anak, serta melakukan segala perbuatan hukum yang penting, berfaedah dan diperbolehkan peraturan hukum yang berlaku bertindak sebagai wali atas anak tersebut ;

➤ Bahwa saya mengetahui harta warisan/harta peninggalan dari kakak saya yang bernama Xxxx yang di tinggalkan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia adalah :

- 1- Sebidang Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : xxxxdengan** Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan Hibah dari Orang Tua Xxxx No.352/TW/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Teguh Widyatmoko selaku AP PPAT Sementara, dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, lantai keramik, dan atap genteng, yang terletak di Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan :
- | | |
|---------|------------------------------|
| Utara | : Tanah Xxxx; |
| Timur | : Jalan Desa; |
| Selatan | : Tanah Xxxx dan Tanah Xxxx; |
| Barat | : Tanah Xxxx; |

Hal 15 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



[-] Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx,**
NIB : 11.11.14.13.01184, dengan Luas 3.115 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), berdasarkan pembelian dari XXXX pada tahun 2013 dan
disertifikatkan pada tanggal 20 Mei 2019, yang terletak di Desa Cabak,
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, berbatasan dengan : Utara :
Jalan, Timur : Tanah XXXX dan Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat
: Tanah Sutriyo dan sekarang sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan)
sertifikat, yakni :

a. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx,**
NIB : 11.11.14.13.03890, dengan Luas 175 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 03891, Selatan : Tanah Kapling No.
03893, Barat : Jalan Kapling;

b. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03839,**
NIB : 11.11.14.13.03891, dengan Luas 184 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Jalan, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No. 03893,
Barat : Tanah Kapling No.03890;

c. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03840,**
NIB : 11.11.14.13.03892, dengan Luas 879 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Tanah Kapling No. 03893, Timur : Tanah XXXX dan Tanah Suroso,
Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Jalan Kapling;

d. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03841,**
NIB : 11.11.14.13.03893, dengan Luas 176 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Tanah Kapling No. 03890 dan No. 03891, Timur : Tanah Sumini,
Selatan : Tanah Kapling No.03892, Barat : Jalan Kapling;

Hal 16 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03850**,
NIB : 11.11.14.13.04876, dengan Luas 200 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 04877, Selatan : Tanah Kapling No.
04878, Barat : Tanah Suparni;
- f. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03851**,
NIB : 11.11.14.13.04877, dengan Luas 183 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Jalan, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04878,
Barat : Tanah Kapling No. 04876;
- g. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03852**,
NIB : 11.11.14.13.04878, dengan Luas 188 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Tanah Kapling No. 04876 dan No. 04877, Timur : Jalan Kapling,
Selatan : Tanah Kapling No. 04880, Barat : Tanah Suparni;
- h. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03853**,
NIB : 11.11.14.13.04879, dengan Luas 536 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Tanah Kapling No. 04880, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah
Sutaji, Barat : Tanah Suparni;
- i. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03854**,
NIB : 11.11.14.13.04880, dengan Luas 371 m2, atas nama :
XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :
Tanah Kapling No. 04878, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah
Kapling No.04879, Barat : Tanah Suparni ;
- Bahwa Sertifikat Tanah pada Posita No. 8.1 dijaminan oleh Xxxx
sebagai agunan atas hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta
rupiah*) kepada Teguh yang beralamat di Desa Sidomukti (*sampai sekarang
belum dilunasi*) ;

Hal 17 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sertifikat Pemukiman Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184**, dengan Luas 3.115 m2, atas nama XXXX berada dalam penguasaan Notaris dikarenakan untuk proses balik nama kepada pembeli tanah kapling, dalam pengurusannya membutuhkan penetapan perwalian anak Xxxx yang belum berusia 18 tahun sehingga tidak cakap mewakili perbuatan hukumnya sebagai salah satu ahli waris dari XXXX;

SAKSI II, Lasim bin Kasiyo, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal Rt.02 Rw.02, Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari bapak Ngaspan ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon ada 3 orang yaitu XXXXdan XXXX;
- Bahwa Bapak NGASPAN sekarang masih hidup dan serumah dengan Pemohon namun keadaannya sudah pikun dan sakit ;
- Bahwa XXXX pernah menikah dengan XXXXdan dikaruniai seorang anak bernama Xxxx yang sekarang berusia 20 tahun dan diasuh oleh ibunya di Sleman dan bercerai pada tahun 2006 ;
- Bahwa XXXX telah menikah lagi dengan Xxxx dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Xxxx, yang berusia 8 tahun 11 bulan ;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 ;
- Bahwa XXXX pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati terhadap Xxxx dikarenakan Xxxx tidak diketahui alamat/keberadaannya namun sebelum adanya putusan bapak Xxxx meninggal dunia terlebih dahulu sehingga perkara gugur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Xxxx dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Suwatu menerangkan bahwa Xxxx tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak Bulan Desember 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang serta tidak pernah merawat/tidak mengurus anaknya ;
- Bahwa setelah meninggalnya XXXXdan XXXX tidak diketahui keberadaannya anak yang bernama Xxxx berada dalam pengasuhan Pemohon dalam hal ini Xxxx berdasarkan kesepakatan keluarga karena

Hal 18 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Xxxx belum dewasa dan Xxxx bertindak sebagai wali untuk mencukupi kebutuhan pribadi anak tersebut sampai dewasa, mengurus segala keperluan anak demi menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan serta memberikan perlindungan anak, serta mewakili anak dalam mengurus, mengelola harta kekayaan/harta warisan diperuntukkan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan ayah kandung dari anak, serta melakukan segala perbuatan hukum yang penting, berfaedah dan diperbolehkan peraturan hukum yang berlaku bertindak sebagai wali atas anak tersebut ;

□- Bahwa Yang saya tahu harta warisan/harta peninggalan dari Xxxx yang di tinggalkan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia adalah :

□- Sebidang Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : xxxxdengan** Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan Hibah dari Orang Tua XxxxNo.352/TW/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Teguh Widyatmoko selaku AP PPAT Sementara, dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, lantai keramik, dan atap genteng, yang terletak di Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan :

Utara : Tanah Xxxx;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Xxxx dan Tanah Xxxx;
Barat : Tanah Xxxx;

□- Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184**, dengan Luas 3.115 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan pembelian dari XXXX pada tahun 2013 dan disertifikatkan pada tanggal 20 Mei 2019, yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Sutriyo dan sekarang sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan) sertifikat, yakni :

a. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.03890**, dengan Luas 175 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Hal 19 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 03891, Selatan : Tanah Kapling No.

03893, Barat : Jalan Kapling;

b. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03839,

NIB : 11.11.14.13.03891, dengan Luas 184 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No. 03893,

Barat : Tanah Kapling No.03890;

c. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03840,

NIB : 11.11.14.13.03892, dengan Luas 879 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 03893, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso,

Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Jalan Kapling;

d. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03841,

NIB : 11.11.14.13.03893, dengan Luas 176 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 03890 dan No. 03891, Timur : Tanah Sumini,

Selatan : Tanah Kapling No.03892, Barat : Jalan Kapling;

e. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03850,

NIB : 11.11.14.13.04876, dengan Luas 200 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 04877, Selatan : Tanah Kapling No.

04878, Barat : Tanah Suparni;

f. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03851,

NIB : 11.11.14.13.04877, dengan Luas 183 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04878,

Barat : Tanah Kapling No. 04876;

g. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03852,

NIB : 11.11.14.13.04878, dengan Luas 188 m2, atas nama :

Hal 20 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04876 dan No. 04877, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04880, Barat : Tanah Suparni;

h. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03853, NIB : 11.11.14.13.04879, dengan Luas 536 m², atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04880, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Suparni;

i. Sebidang Tanah Pemukiman Sertifikat Hak Milik No : 03854, NIB : 11.11.14.13.04880, dengan Luas 371 m², atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04878, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No.04879, Barat : Tanah Suparni ;

➤ Bahwa Sertifikat Tanah pada Posita No. 8.1 dijamin oleh Xxxx sebagai agunan atas hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Teguh yang beralamat di Desa Sidomukti (*sampai sekarang belum dilunas*) ;

➤ Bahwa **Sertifikat Pemukiman Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184**, dengan Luas 3.115 m², atas nama XXXX berada dalam penguasaan Notaris dikarenakan untuk proses balik nama kepada pembeli tanah kapling, dalam pengurusannya membutuhkan penetapan perwalian anak Xxxx yang belum berusia 18 tahun sehingga tidak cakap mewakili perbuatan hukumnya sebagai salah satu ahli waris dari XXXX;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal 21 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada initinya memohon kepada Pengadilan Agama Pati agar menetapkan Hak Perwalian Keponakan bernama : **Xxxx**, lahir di Pati, 16 April 2014 (berusia 8 tahun 11 bulan), Perempuan, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon (**Xxxx**), dan Pemohon (**Xxxx**) diberikan ijin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atas nama keponakan (**Xxxx**) yang belum dewasa untuk melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada Posita No. 8.1 menjadi atas nama ahli waris XXXX, dan melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada posita Nomor 8.2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, menjadi atas nama pembeli Tanah Kapling, serta melunasi hutang Al Murhaum XXXX pada Posita No.9 atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari keponakan tersebut demi kemaslahatan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.26) dan 2 (dua) orang saksi bernama Jumiati binti Ngaspan, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Rt.03, Rw.02, Desa Sidomukti, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dan Lasim bin Kasiyo, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal Rt.02 Rw.02, Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal 22 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pati. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (Xxxx) telah melangsungkan perkawinan dengan Xxxx pada tanggal 12 Juli 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, Bahwa bukti P.4, Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (Xxxx) telah melangsungkan perkawinan dengan (Xxxx) pada tanggal 28 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan bernama **XXXXKASTUR**, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa **XXXXKASTUR**, adalah anak dari **Xxxx**dengan **Mursini** dan anak bernama **XXXXKASTUR**, yang masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal 23 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan tentang terjadinya kematian atas Xxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Xxxx, (Adik kandung Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.6, 8 dan P.11, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318142112100011, tanggal 21 Mei 2021 an. Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 21 Mei 2021, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/40/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yng dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa (Xxxx) telah pergi meninggalkan suami (Xxxx) dan anak (Xxxxdari Desa Suwatu RT.01 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 140/38/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yng dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/48/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tanggal 15 Maret 2023, pada pokoknya menerangkan, bahwa Almarhun Xxxxmeninggalakan 2 (dua) orang bernama XxxxXXXXWIBOWA dan Xxxx, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan keluarga dari orang-orang yang tercantum didalamnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Kakak kandung dari almarhum yang bernama Xxxx;

Menimbang, Bahwa bukti P.7 dan P.9, berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Xxxx), tanggal 3 Maret 2023 yang disetujui oleh istri Pemohon yang bernama Xxxx, dan diketahui oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, yang pada pooknya Pemohon (Xxxx) berdasarkan kesepakatan Keluarga ditunjuk sebagai Wali keponakan yang

Hal 24 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxx, Fotokopi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah ditunjuk oleh keluarga sebagai Wali keponakan yang bernama Xxxx;

Menimbang, Bahwa bukti P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/39/03/2023 an. Pemohon (Xxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tanggal 3 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya, yang pada pooknya Pemohon (Xxxx) mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9 dan P.10, Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pemohon untuk ditetapkan perwalian atas keponakan Pemohon bernama Xxxx, masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 16 April 2014 (8 tahun 11 bulan) kepada Pemon, dan Pemohon (Xxxx) diberikan ijin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atas nama keponakan (Xxxx) yang belum dewasa untuk melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada Posita No. 8.1 menjadi atas nama ahli waris XXXX, dan melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada posita Nomor 8.2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, menjadi atas nama pembeli Tanah Kapling, serta melunasi hutang Al Murhaum XXXXpada Posita No.9 atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari keponakan tersebut demi kemaslahatan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxxx) merupakan anak kandung XXXX, merupan adik kandung Pemohon, oleh karena itu anak tersebut adalah juga keponakan Pemohon, dan XXXXtelah meninggal dunia pada pada tanggal 2 Agustus 2022, sedangkan anak tersebut selaku anak kandung dari XXXXdengan Xxxx(sekarang sudak tidak diketahui alamatnya) mempunyai hak atas tanah dari (ayah kandung) bernama XXXX(almarhum)

Hal 25 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh semasa perkawinan Xxxx(sekarang sudah tidak diketahui alamatnya);

Bahwa XXXX(almarhum) mempunyai hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Teguh yang beralamat di Desa Sidomukti (sampai sekarang belum dilunasi), dan mempunyai beberapa bidang tanah dengan beberapa Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : xxxxdengan** Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan Hibah dari Orang Tua XxxxNo.352/TW/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Teguh Widyatmoko selaku AP PPAT Sementara, dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, lantai keramik, dan atap genteng, yang terletak di Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan :

Utara : Tanah Xxxx;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Xxxx dan Tanah Xxxx;
Barat : Tanah Xxxx;

2. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184**, dengan Luas 3.115 m2, atas nama : XXXX(XXXX), berdasarkan pembelian dari XXXX pada tahun 2013 dan disertifikatkan pada tanggal 20 Mei 2019, yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Sutriyo dan sekarang sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan) sertifikat, yakni :

a. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.03890**, dengan Luas 175 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 03891, Selatan : Tanah Kapling No. 03893, Barat : Jalan Kapling;

b. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03839, NIB : 11.11.14.13.03891**, dengan Luas 184 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Hal 26 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No. 03893,

Barat : Tanah Kapling No.03890;

c. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03840,**

NIB : 11.11.14.13.03892, dengan Luas 879 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 03893, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso,

Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Jalan Kapling;

d. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03841,**

NIB : 11.11.14.13.03893, dengan Luas 176 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 03890 dan No. 03891, Timur : Tanah Sumini,

Selatan : Tanah Kapling No.03892, Barat : Jalan Kapling;

e. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03850,**

NIB : 11.11.14.13.04876, dengan Luas 200 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 04877, Selatan : Tanah Kapling No.

04878, Barat : Tanah Suparni;

f. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03851,**

NIB : 11.11.14.13.04877, dengan Luas 183 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Jalan, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04878,

Barat : Tanah Kapling No. 04876;

g. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03852,**

NIB : 11.11.14.13.04878, dengan Luas 188 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara :

Tanah Kapling No. 04876 dan No. 04877, Timur : Jalan Kapling,

Selatan : Tanah Kapling No. 04880, Barat : Tanah Suparni;

h. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03853,**

NIB : 11.11.14.13.04879, dengan Luas 536 m2, atas nama :

Hal 27 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04880, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Suparni;

i. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03854,**

NIB : 11.11.14.13.04880, dengan Luas 371 m2, atas nama :

XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04878, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No.04879, Barat : Tanah Suparni ;

Bahwa, Sertifikat Tanah pada Posita No. 8.1 dijamin oleh Xxxx sebagai agunan atas hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Teguh yang beralamat di Desa Sidomukti (*sampai sekarang belum dilunasi*) ;

Menimbang, bahwa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan **Sertifikat Hak Milik No :**

xxxx, NIB : xxxxdengan Luas 718 m2, atas nama : XXXX(XXXX),

berdasarkan Hibah dari Orang Tua XxxxNo.352/TW/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Teguh Widyatmoko selaku AP PPAT Sementara, dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, lantai keramik, dan atap genteng, yang terletak di Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan :

Utara : Tanah Xxxx;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah Xxxx dan Tanah Xxxx;

Barat : Tanah Xxxx;

2. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

xxxx, NIB : 11.11.14.13.01184, dengan Luas 3.115 m2, atas nama

: XXXX(XXXX), berdasarkan pembelian dari XXXX pada tahun 2013 dan disertifikatkan pada tanggal 20 Mei 2019, yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Sutriyo dan sekarang sudah dipecah menjadi 9 (Sembilan)

Hal 28 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat, yakni :

- a. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : xxxx, NIB : 11.11.14.13.03890**, dengan Luas 175 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 03891, Selatan : Tanah Kapling No. 03893, Barat : Jalan Kapling;
- b. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03839, NIB : 11.11.14.13.03891**, dengan Luas 184 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No. 03893, Barat : Tanah Kapling No.03890;
- c. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03840, NIB : 11.11.14.13.03892**, dengan Luas 879 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 03893, Timur : Tanah Xxxx dan Tanah Suroso, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Jalan Kapling;
- d. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03841, NIB : 11.11.14.13.03893**, dengan Luas 176 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 03890 dan No. 03891, Timur : Tanah Sumini, Selatan : Tanah Kapling No.03892, Barat : Jalan Kapling;
- e. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03850, NIB : 11.11.14.13.04876**, dengan Luas 200 m2, atas nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kapling No. 04877, Selatan : Tanah Kapling No. 04878, Barat : Tanah Suparni;
- f. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No : 03851, NIB : 11.11.14.13.04877**, dengan Luas 183 m2, atas

Hal 29 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Jalan, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04878, Barat : Tanah Kapling No. 04876;

g. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03852, NIB : 11.11.14.13.04878, dengan Luas 188 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04876 dan No. 04877, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No. 04880, Barat : Tanah

Suparni;

h. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03853, NIB : 11.11.14.13.04879, dengan Luas 536 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04880, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Sutaji, Barat : Tanah Suparni;

i. Sebidang Tanah Pemukiman **Sertifikat Hak Milik No :**

03854, NIB : 11.11.14.13.04880, dengan Luas 371 m2, atas

nama : XXXX(XXXX), yang terletak di Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan : Utara : Tanah Kapling No. 04878, Timur : Jalan Kapling, Selatan : Tanah Kapling No.04879, Barat : Tanah Suparni ;

tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang diletakkan penyitaan oleh Pengadilan dan tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga, yang oleh kakak kandung Pemohon bernama XXXX(almarhum) beberapa sertifikat bidang tanah tersebut dalam penguasaan Notaris untuk dibalik nama, namun proses balik nama belum selesai, kakak kandung pemohon yang bernama XXXX(almarhum) telah meninggal terlebih dahulu, beberapa bidang tanah akan digunakan agunan untuk melanjutkan pengurusan balik nama salah satunya adalah nama anak kakak kandung Pemohon XXXX(almarhum) bernama Xxxx, masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 16 April 2014 (8 tahun 11 bulan), untuk membayar hutang almarhum sejumlah Rp.30.000.000,00

Hal 30 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dan untuk biaya kebutuhan hidup serta untuk biaya sekolah / pendidikan lebih lanjut untuk anak keponakan pemohon tersebut serta biaya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 1, Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Ayat (2), Pasal 2 dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Cara Penunjukan Wali, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas), Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang Tua tidak ada, Orang tua tidak diketahui alamatnya, dan untuk dapat ditunjuk menjadi Wali diutamakan dari pihak keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (3), yt (4) dan ayat (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti beberapa bidang tanah dimaksud tidak mengandung sengketa, tidak dalam status sita serta tidak dijadikan jaminan pinjaman kredit ataupun jaminan lainnya pada pihak ketiga, bahwa Pemohon tidak terbukti sedang dan/atau telah dicabut kekuasaannya sebagai wali atas diri dan harta kedua anak berdasarkan putusan Pengadilan, untuk itu berdasarkan pasal 48 dan pasal 50 serta pasal 51 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali atas diri anak yang bernama Xxxx, masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 16 April 2014 (8 tahun 11 bulan), patut untuk dapat dikabulkan;

Hal 31 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perwalian anak dan harta anak a quo dimaksudkan untuk mewakili anak yang bernama Xxxx, masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 16 April 2014 (8 tahun 11 bulan), tersebut untuk melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada Posita No. 8.1 menjadi atas nama ahli waris XXXX, dan melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada posita Nomor 8.2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, menjadi atas nama pembeli Tanah Kapling, serta melunasi hutang Al Murhaum XXXX pada Posita No.9 atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari keponakan tersebut demi kemaslahatan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Perwalian Keponakan Pemohon bernama : **Xxxx**, lahir di Pati, 16 April 2014 (berusia 8 tahun 11 bulan), Perempuan, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon (**Xxxx**);
3. Menetapkan Pemohon (**Xxxx**) diberikan ijin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atas nama keponakan (**Xxxx**) yang **belum dewasa** untuk melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada Posita No. 8.1 menjadi atas nama ahli waris XXXX, dan melakukan peralihan hak atas harta warisan/harta peninggalan pada posita Nomor 8.2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, menjadi atas nama pembeli Tanah Kapling, serta melunasi hutang Al Murhaum XXXX pada Posita No.9 atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari keponakan Pemohon bernama (**Xxxx**) demi kemaslahatan anak tersebut sampai dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 32 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Romadhon 1444 Hijriyyah oleh kami H.Abdul Kholiq, SH. M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI., dan Drs .H.Yusuf,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Kusnan,SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Ketua

H.Abdul Kholiq, SH. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs.H.Yusuf,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnan,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. BAPP | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,00 |

Hal 33 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 Pen No 151/Pdt.P/2023/PA.Pt